



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104

Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 98 / Pid. C / 2024 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : RIKA AMELLIA IVADA;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 19 September 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kinandang Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

Anisa Nur Difanti,S.H----- -----Hakim;

P a r i y e m, SH ----- Panitera Pengganti;

AIPTU. Setyo Haryono ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No:
BAP/65/X/2024/Samapta;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan
kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. TEGAR ;
2. TAUFAN OKMA;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol aqua berisi 0,6 liter miras arak jowo;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa RIKA AMELLIA IVADA;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RIKA AMELLIA IVADA;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 22.15 WIB pada saat Patroli dari Polres Magetan di PPU Maospati Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi miras jenis arak jowo yang disimpan dan dikemas oleh terdakwa dalam botol aqua tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 20 huruf a Jo Pasal 28 ayat (2) Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengedalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIKA AMELLIA IVADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menyimpan minuman beralkohol tradisional”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua berisi 0,6 liter miras arak jowo;dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Anisa Nur Difanti, S.H. untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARIYEM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO, sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa; ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Pariyem, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.